

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN *FINTECH* (APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*) YANG SAH DITINJAU DARI PERPSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang *Peer to peer lending* sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran OJK RI Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Disamping itu perlindungan pengguna layanan *fintech* harus bersifat preventif dan represif dan Hambatan dan tantangan perlindungan hukum pengguna layanan *Fintech* yaitu Penyempurnaan regulasi diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan melindungi hak konsumen.

Kata-kata kunci: Perlindungan Hukum, Layanan *Fintech*, Pinjaman *Online*

